



PUTUSAN

Nomor 686/Pdt.G/2023/PA.Lbt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx xxxxxxxx, 23 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO, PENTADIO TIMUR, TELAGA BIRU, , dalam hal ini dikuasakan kepada Nasrun Hulantu, S.HI., dan Muhammad Noor Saputra, S.H, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nasrun Hulantu & Rekan beralamat di Jalan Kenangan, Dusun I, Desa Laowonu, Kecamatan Tilango, xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto dengan Nomor 290/KP/2023/PA/Lbt tanggal 11 Desember 2023, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 08 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO, PARIS, MOOTILANGO, , selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.686/Pdt.G/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 686/Pdt.G/2023/PA.Lbt telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 29 Januari 2011 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Limboto Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/19/I/2011, tertanggal 2 Februari 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal semula di rumah kontrakan di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Selanjutnya tinggal di rumah bersama yang berada di xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hingga pisah;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sulit didamaikan sejak tahun 2019 yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tersebut dibebankan kepada Penggugat sebagai seorang istri;
 - 4.2. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan alasan sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang terus-terusan mengkonsumsi minuman beralkohol dan tidak memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat, bahkan saat itu Penggugat berpikiran untuk bekerja di Kota Manado;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.686/Pdt.G/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah tante Penggugat untuk menjadi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx di rumahnya di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan Tergugat masih bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
7. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga di antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan Musyawarah, namun tetap tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat atas ertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatanperkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa untuk mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dan dalam Poin 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz, maka untuk itu jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah berupa
 - 9.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 500.000,00/-perbulan X 3 bulan = Rp. 1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 9.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00, (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
10. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat di atas, Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limboto untuk menahan Akta Cerai atas nama

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.686/Pdt.G/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat tersebut kepada Kepaniteraan;

11. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Limboto pada tanggal 5 Oktober 2023 dengan register perkara No: 559/Pdt.G/2023/PA.Lbt namun ditolak oleh Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000,00-/perbulan X 3 bulan = Rp. 1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00, (satu juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limboto untuk menyerahkan Aakta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) diatas kepada Kepaniteraan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum; SUBSIDAIR :Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkara;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.686/Pdt.G/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.686/Pdt.G/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 686/Pdt.G/2023/PA.Lbt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limboto untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 28 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Rinda Wannu, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Rinda Wannu, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	7.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.686/Pdt.G/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 177.000,00
(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Limboto

Drs. H. Halim A.R. Molou, M.H

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.686/Pdt.G/2023/PA.Lbt